

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Profesi Apoteker

Sumber daya manusia (SDM) yang ada di Indonesia memiliki jumlah yang besar dan perlu dikelola agar dapat menjadi SDM yang berkualitas. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan bahwa lima pilar penunjang SDM berkualitas adalah kesehatan, kecerdasan, keterampilan, kebhakerjaan, dan jaminan sosial.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang secara fisik, jiwa, dan sosial, serta bukan sekadar terbebas dari penyakit, untuk memungkinkan seseorang hidup produktif. Kesehatan dapat tercapai melalui berbagai aspek, antara lain upaya kesehatan, sumber daya kesehatan, dan pengelolaan.

Upaya kesehatan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan. Upaya pemeliharaan dan peningkatan ini dapat berbentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif. Upaya kesehatan hanya dapat terselenggara apabila didukung oleh sumber daya kesehatan, salah satunya adalah sumber daya manusia kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan mencakup tenaga medis, tenaga kesehatan, dan tenaga pendukung.

Tenaga kefarmasian merupakan bagian dari tenaga kesehatan yang terdiri atas apoteker, apoteker spesialis, dan Tenaga Vokasi Farmasi (TVF). Dalam menjalankan tugasnya, apoteker harus memiliki kualifikasi dan kompetensi yang dibuktikan melalui ujian kompetensi berstandar nasional. Untuk mendukung terbentuknya apoteker yang kompeten dan berkualifikasi,

maka apoteker harus menempuh pendidikan kefarmasian serta memahami secara menyeluruh pelayanan kefarmasian.

Pelayanan kefarmasian dapat dilakukan di berbagai tempat, salah satunya adalah industri obat. Peran krusial apoteker dalam industri obat antara lain bertanggung jawab dalam memastikan mutu, kontrol kualitas, dan produksi sediaan farmasi. Dikarenakan luasnya tuntutan apoteker dan bidang kerja calon apoteker, maka setiap calon apoteker juga harus dibekali dengan kemampuan kefarmasian pada bidang industri.

Berdasarkan hal tersebut, maka calon apoteker harus menjalani Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi dengan tujuan untuk membekali diri dengan kemampuan pembuatan dan pengelolaan obat. Melalui kegiatan PKPA, diharapkan calon apoteker dapat mempelajari dan mengamati implementasi dari Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)/*Good Manufacturing Process* (GMP) yang dilakukan di masing-masing industri farmasi.

Oleh karena itu, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan PKPA bagi mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) dan dilaksanakan di PT Pfizer Indonesia. Kegiatan PKPA ini akan berlangsung secara luring pada tanggal 5 Januari hingga 27 Februari 2026. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan calon apoteker memiliki kompetensi yang memadai untuk terjun ke dunia kerja.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Memberikan gambaran terkait implementasi GMP/CPOB di industri tempat PKPA.
2. Mampu memahami peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelaksanaan industri farmasi.

3. Memberikan pengalaman dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di industri yang profesional dan sesuai dengan kode etik.
4. Memberikan pengalaman dalam menghadapi situasi kerja dan permasalahan yang muncul di industri farmasi sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

1. Mendapatkan gambaran terkait implementasi GMP/CPOB serta peran, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman terkait pelayanan kefarmasian di industri dan sikap menghadapi dinamika yang dapat muncul sewaktu-waktu.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker dengan sikap profesional yang mampu mengambil keputusan tepat